



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qlbtya

NIP 196507191985032002

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 3a Tahun 2023

Tanggal : 16 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama Perangkat Daerah | : | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2. Tugas | : | Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian |
| 3. Fungsi | : | <ul style="list-style-type: none">a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian Pegawai;d. penyusunan formasi kebutuhan Pegawai;e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;f. pelaksanaan penempatan dan mutasi Pegawai;g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin Pegawai;h. pembinaan dan pengembangan kinerja Pegawai;i. pengembangan karir Pegawai;j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan potensi Pegawai;k. pelaksanaan konseling Pegawai; |

4. Fungsi :
- l. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - m. penyusunan standar kompetensi;
 - n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan Pegawai;
 - o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;
 - p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
 - q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;
 - r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
 - s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
 - u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;
 - v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
 - w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi SKD; dan
 - x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
1.	Perbaikan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Nilai indeks	295.03	304.53	304.53	314.53	<p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%); 2. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%); 3. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%); 4. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%); 5. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%); 6. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%); 7. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%); 8. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
2.	Peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN	Nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin pada indeks profesionalitas ASN	Nilai indeks	43.3	44.2	45.1	46	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dibagi indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002